

Implementation of Stunting Reduction Policy in North Lampung Regency in the Context of *Siyasah Tanfiziyah*: A Study in Mulang Maya Village

Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan *Siyasah Tanfiziyah*: Studi di Desa Mulang Maya

Rio Pradana Saputra

UIN Raden Intan Lampung

E-mail: pradanario212@gmail.com

Abstract: *This article discussed the implementation of stunting reduction policies in North Lampung Regency from the perspective of siyasah tanfiziyah in Mulang Maya Village. Stunting referred to a condition in which a child's height was shorter than the average height of children of the same age. The impact of stunting was not only related to health but also affected children's intelligence levels. Based on data as of November 27, 2024, there were 31 cases of pregnant women who gave birth to stunted children in Mulang Maya Village, South Kotabumi District, North Lampung Regency. This research employed a qualitative method, which was descriptive in nature and leaned more toward analytical study. The results of the study showed that the implementation of iron and folic acid (IFA) tablet supplementation activities targeting pregnant women had been carried out very well. The Posyandu (integrated health post) cadres in Mulang Maya Village, in implementing Article 8 Paragraph (1) Letter A Number 2 of the North Lampung Regent Regulation Number 46 of 2021 concerning Stunting Reduction in North Lampung Regency, had been in accordance with the theoretical framework of siyasah tanfiziyah.*

Keywords: *Stunting, Siyasah Tanfiziyah, Iron and Folic Acid (IFA) Tablet Supplementation*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan *siyasah tanfiziyah* di Desa Mulang Maya. *Stunting* merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya. Dampak *stunting* tidak hanya pada segi kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak. Data kasus *stunting* di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak *stunting* sebanyak 31 kasus. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Hasil penelitian ini adalah bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (ttd) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara adalah sudah termasuk ke dalam kajian teori *siyasah tanfiziyah*.

Kata kunci: *Stunting, Siyasah Tanfiziyah, Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD)*

Pendahuluan

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak-anak seusianya.¹ Dampak *stunting* tidak hanya pada segi kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan pada anak.² Ini mengingat anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal akibat *stunting* pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan di suatu negara.³

Stunting mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan, penyebabnya yakni asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya, gizi yang didapat anak di dalam kandungan tidak tercukupi. Kekurangan gizi akan menghambat pertumbuhan anak dan bisa terus berlanjut setelah kelahiran.⁴ Pencegahan *stunting* pada ibu hamil masih terus menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai upaya penurunan *stunting*. Pasalnya, mencegah *stunting* pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah

¹ Nadya Elsa Cahyaningrum, Siwi Pramata Mars, dan Suratman, "Factors Influencing the Incidence of Stunting in Children Aged 24-59 Months in the Work Area Muara Delang Health Center, Jambi," *International Journal of Science and Society* 6, no. 2 (2024): 174–85, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i2.1112>.

² Raka Mahendra, Laura Estevania Dimas Joyo Kusumo, "Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia," *Jurnal UNS* 02, no. 04 (2023): 308–15.

³ Asrida Darmis, *Faktor Risiko Stunting Pada Anak 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ikuur Koto Kota Padang*, 2023.

⁴ FKU UGM, "Nutrisi Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting - FK-KMK UGM," *Fk-Ugm*, 2022, 1–6.

pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami *stunting* pada saat anak tersebut lahir kelak. Permasalahan gizi dan perhatian pemerintah inilah yang akan menjawab persoalan terkait stunting itu sendiri. Sebab, persoalan stunting bukan cuma terjadi di Indonesia saja. Banyak negara yang mengalami permasalahan serupa, oleh sebab itu pemerintah bisa belajar mengurangi angka *stunting* dari negara-negara yang terbukti berhasil mengatasinya, contoh kongkritnya misalnya negara Vietnam.

Kondisi permasalahan *stunting* di seluruh dunia selama tiga dekade terakhir telah menurun, dari 40 persen pada tahun 1990, menjadi 22 persen pada tahun 2022. Akan tetapi, tingkat global telah mencapai titik jenuh selama beberapa tahun terakhir, dan penanganan *stunting* di Indonesia semakin menjauh dari lintasan yang dibutuhkan untuk mengurangi separuh tingkat *stunting* pada tahun 2030. Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara merupakan kawasan yang paling terdampak, dengan dua pertiga dari 148 juta anak yang mengalami *stunting* tinggal di kedua kawasan ini. Meskipun beberapa negara seperti Nepal, Bangladesh, Tajikistan, Burkina Faso dan Rwanda telah mengalami penurunan pesat dalam angka *stunting* pada anak, jumlah total anak yang mengalami *stunting* meningkat di setidaknya 34 negara lintas wilayah.⁵ Prevalensi *stunting* di Indonesia meskipun turun dari 24,4% pada tahun 2021 namun meningkat 21,6% pada tahun 2022.⁶ Deputy Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan perlu dilakukan intervensi serentak untuk mempercepat penurunan *stunting*, dikarenakan tiga kabupaten dengan persentase *stunting* tertinggi berada di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat 24,6%, Kabupaten Lampung Utara 23,5%, dan Way Kanan 22,7%, data ini berdasarkan pada tahun 2024.⁷ Pada tahun 2018, prevalensi *stunting* pada anak di Kabupaten Lampung Utara yaitu 27,3%, lalu pada tahun 2019 menurun menjadi 26,26%, kemudian pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,8 % yaitu menjadi 21,6%, data ini menurut laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)

⁵ World Bank Group, “Gambaran Umum Nutrisi,” t.t., 1–8.

⁶ Kemenkes, “Prevalensi Stunting di Indonesia,” *Sebatlah Bangsa*, Kementerian Kesehatan, 2023, 5.

⁷ RIS Kanafi, “BKKBN: Perlu intervensi serentak atasi stunting 3 daerah di Lampung,” *Antara*, 2024, 1–7.

prevalensi *stunting* di Provinsi Lampung⁸. Kemudian pada tahun 2023 mulai mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi sebesar 24,7%.⁹ Lalu pada tahun 2024 kembali menurun, yaitu menjadi sebesar 23,5%. Hal tersebut belum mencapai target nasional prevalensi *stunting* yaitu sebesar 14%. Bahkan Provinsi Lampung sendiri sebelumnya menargetkan prevalensi *stunting* di tahun 2024 yaitu sebesar 10%. Jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak *stunting* terbanyak di Kabupaten Lampung Utara terletak di Desa Mulang Maya. Data kasus *stunting* di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara per tanggal 27 November 2024 terdapat jumlah kasus ibu hamil yang melahirkan anak *stunting* sebanyak 31 kasus.¹⁰

Kasus *stunting* di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, jumlah kasus angka *stunting*-nya masih mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Artinya fluktuasi kasus yang terjadi menunjukkan belum adanya formula baku terkait penanganan stunting di kawasan tersebut. Apabila diuraikan jumlah 31 kasus tersebut, maka pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3 kasus, tahun 2020 terdapat sebanyak 11 kasus, tahun 2021 terdapat sebanyak 7 kasus, tahun 2022 terdapat sebanyak 9 kasus, dan tahun 2023 terdapat sebanyak 1 kasus. Hal ini sebagaimana yang telah disinggung pada pemaparan sebelumnya, kasus *stunting* di Desa Mulang Maya merupakan termasuk yang terbanyak di Kabupaten Lampung Utara. Anemia kehamilan pada ibu hamil merupakan salah satu penyebab seorang anak terlahir dalam keadaan *stunting*. Hal ini berdasarkan pada sebuah teori mengenai *stunting*, yaitu anak yang terlahir dari seorang ibu yang mengalami anemia kehamilan, 4 kali berisiko lebih tinggi untuk terjadinya *stunting*.¹¹

⁸ Diah Aryati, Sugeng Eko Irianto, dan Aila Karyus, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Lampung Utara,” *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 155–63, <https://doi.org/10.47575/jpkm.v4i2.492>.

⁹ KEMENKO PMK, “Menko PMK Jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Lampung Utara,” 2023, 1–6.

¹⁰ “Data Stunting Desa Mulang Maya 2024,” 2024.

¹¹ Mira Maria Mirza, Sunarti Sunarti, dan Lina Handayani, “Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil terhadap Kejadian Stunting: Studi Literatur,” *Jurnal Kesehatan*

Sebuah penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam upaya penurunan *stunting* menurut perspektif *siyasah tanfiziyah* ditemukan, kesimpulan dari penelitian yakni pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan mengenai penurunan *stunting* yang dalam peraturan tersebut mengatur pemberian sosialisasi ke masyarakat terkait pencegahan *stunting*. Namun, fakta lain juga ditemukan meskipun pemerintah daerah dalam menjalankan 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan *stunting* telah dilaksanakan sebagaimana semestinya, namun ternyata hal itu belum sepenuhnya menurunkan prevalensi *stunting*. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara penelitian yang telah dilakukan dengan fakta di lapangan. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan, yakni bagaimana implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Utara dalam tinjauan *siyasah tanfiziyah* di Desa Mulang Maya?

Kebijakan yang dimaksud adalah Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara. Materi muatan dalam pasal yakni terkait suplementasi Tabel Tambah Darah (TTD). Sasarannya yaitu ibu hamil yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara dan yang bertugas dalam pelaksanaannya yaitu Bidan Desa dan Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya. Hal ini dalam upaya untuk mewujudkan penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara, yaitu dengan cara mengimpelmentasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat atau *siyasah tanfiziyah*. *Siyasah Tanfiziyah* menurut Hasbi Asshidiqie merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan atau dijalankan oleh Negara ataupun rakyatnya.¹² Tugas *siyasah tanfiziyah* atau *al-sultah tanfiziyah* adalah melaksanakan

Masyarakat Indonesia 18, no. 2 (2023): 22, <https://doi.org/10.26714/jkmi.18.2.2023.22-27>.

¹² Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Hasanuddin Muhammad, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 77–93, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482>.

undang undang.¹³ *Al-Sultah Tanfiziyyah* dibagi kedalam beberapa bentuk kekuasaan. Salah satunya yakni eksekutif, yang menawarkan konsep *wizarah/wāzir* (kementerian).

Penelitian ini memiliki *novelty* karena menggunakan pendekatan konsep bentuk-bentuk *al-sultah tanfiziyyah*, yaitu *wizarah/wāzir* dalam menganalisis implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Lampung Utara, dan belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Signifikansi penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif implementasi kebijakan penurunan *stunting*, yaitu Suplementasi TTD di Desa Mulang Maya Kabupaten Lampung Utara dilihat dari tinjauan *siyasa tanfiziyyah*.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mempunyai sifat secara deskriptif dan lebih cenderung dalam kajiannya menggunakan analisis. Dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yaitu *case studies* adalah penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan. Sumber data kajian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dihimpun kemudian dilakukan analisis dengan cara metode deskriptif kualitatif, maksudnya menganalisis jumlah data-data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dikaitkan dengan teori yang terkait dalam kajian ini ke dalam bentuk kalimat yang runtut, teratur, logis, tidak tumpang tindih sehingga dengan cara seperti itu dapat memudahkan pemahaman dan dapat terhindarnya dari interpretasi data. Data-data ditulis dalam bentuk penjelasan yang deskriptif bukan dalam bentuk angka, diagram, rumus statistika, dan matematika.

¹³ Fitriani, "Pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa aek gambir kabupaten padang lawas utara ditinjau dari fiqh siyasa," 2024.

Hasil & Pembahasan

Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa Informan, membaca, dan menelaah dokumen-dokumen terkait penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara khususnya di Desa Mulang Maya. Informan yang menjadi narasumber dalam kajian ini adalah sebanyak 11 orang. Yaitu 5 orang Kader Posyandu Anggrek 1,3,7,8, dan 10 Desa Mulang Maya, kemudian 5 orang ibu hamil yang terdata di Posyandu Anggrek 1,3,7,8, dan 10 Desa Mulang Maya yang anaknya merupakan *Stunting* (Anak Pendek) dan 1 orang Bidan Desa Mulang Maya.

Tabel 1. Data Ibu Hamil (*Stunting*) Desa Mulang Maya

No	Posyandu	Jumlah
1.	Anggrek 1	5 Anak
2.	Anggrek 2	3 Anak
3.	Anggrek 3	5 Anak
4.	Anggrek 4	4 Anak
5.	Anggrek 5	3 Anak
6.	Anggrek 6	3 Anak
7.	Anggrek 7	2 Anak
8.	Anggrek 8	5 Anak
9.	Anggrek 10	1 Anak

Sumber: Ibu Dian (Bidan Desa Mulang Maya) per 24 November 2024

Berdasarkan pada data tabel di atas, Posyandu Anggrek 1, 3, dan 8 yaitu masing-masing terdapat jumlah 5 kasus *Stunting* dan merupakan yang terbanyak. Sedangkan, Posyandu Anggrek 7 terdapat jumlah 2 kasus *Stunting* dan Posyandu Anggrek 10 terdapat jumlah 1 kasus *Stunting* dan merupakan yang terendah. Dan apabila diuraikan jumlah 31 kasus tersebut berdasarkan pada tahun kelahirannya, maka pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3 kasus, tahun 2020 terdapat sebanyak 11 kasus, tahun 2021 terdapat sebanyak 7 kasus, tahun 2022 terdapat sebanyak 9 kasus, dan tahun 2023 terdapat sebanyak 1 kasus. Jika melihat tabel diatas, jumlah angka kasus stunting di Desa Mulang Maya masih mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya (masih belum stabil).

Gambar 1. Foto Bersama Salah Satu Kader Posyandu Desa Mulang Maya (Pihak Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara)



Sumber: Kamera Penulis

Gambar 2. Foto Bersama Salah Satu Ibu Hamil (*Stunting*/ Anak Pendek)



Sumber: Kamera Penulis

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan ke-11 informan dalam kajian ini, penulis menemukan simpulan bahwasannya implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Nomor 2 terkait Suplementasi Tablet Tambah Darah (T^{TD}) dengan sasaran ibu hamil di Desa Mulang Maya sudah terlaksana dengan sangat baik. Parameternya adalah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh perwakilan pihak pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara di bawah koordinasi oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara, yaitu Bidan Desa Mulang Maya yang dibantu oleh Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya. Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing Posyandu yang bertempat di rumah-rumah warga, kemudian kegiatan ini sudah terlaksana secara rutin setiap bulannya yang telah diikuti juga secara rutin oleh kelima ibu hamil yang anaknya dinyatakan *stunting* tersebut. 4 dari 5 ibu hamil (*stunting*) tersebut telah meminum suplemen T^{TD} secara rutin 1 tablet setiap harinya, ketika mereka sedang mengandung anak (*stunting*) tersebut.

Gambar 3. Kegiatan Suplementasi Tablet Tambah Darah (T^{TD})



Sumber: Dokumentasi Ibu Dian (Bidan Desa Mulang Maya)

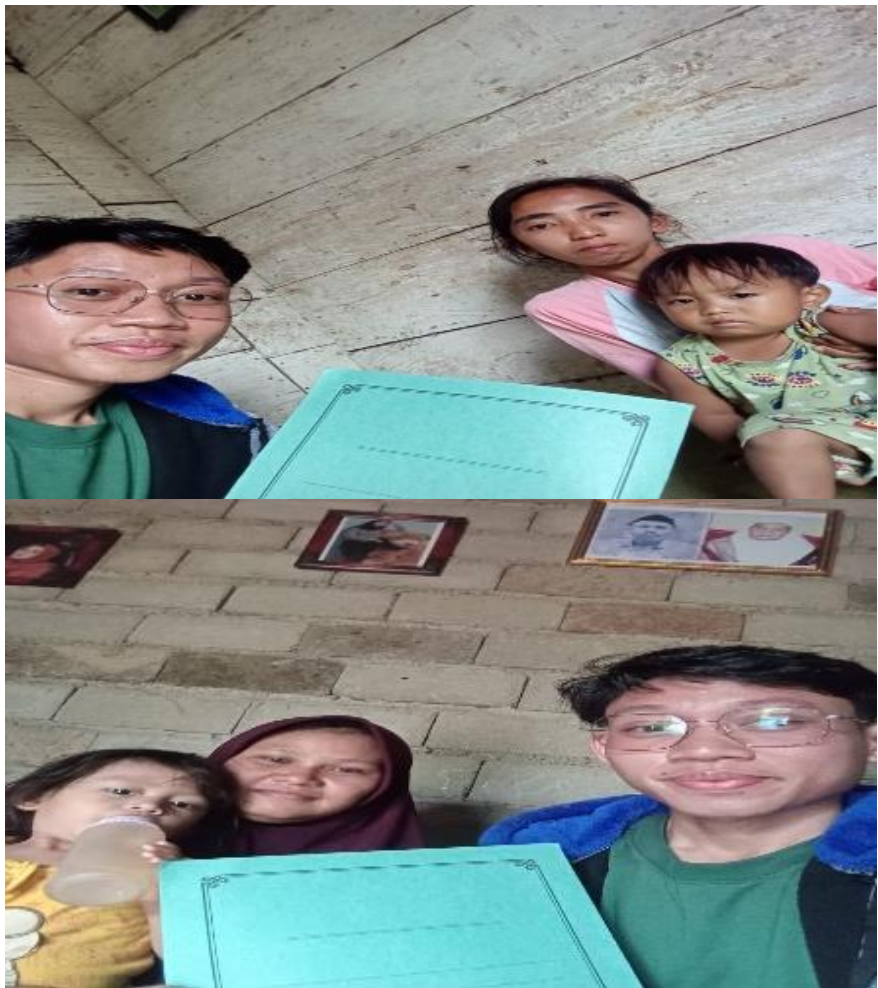
Penulis pada saat di Lokasi Penelitian, saat melakukan wawancara telah bertemu dengan kelima anak *stunting* tersebut, ibu mereka merupakan informan dalam penelitian ini. Pada saat itu, penulis melihat kondisi mereka tampak berbeda dengan anak-anak yang seusia mereka. Ada yang terlihat lemas, normal, kemudian tinggi

badan mereka ada yang pendek, dan tubuh mereka ada yang kurus. Hal ini sebagaimana ciri-ciri dari *stunting* yaitu:¹⁴

1. Tinggi badan pendek, anak yang mengalami *stunting* biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak – anak seumurannya. Pertumbuhan linear akibat defisit gizi yang kronis.
2. Berat badan rendah, selain tinggi badan yang pendek, anak *stunting* juga sering memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak norma di usia mereka.
3. Perkembangan fisik tertunda, anak *stunting* mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisiknya. Misalnya, perkembangan otot dan struktur tubuh lainnya terhambat.
4. Gangguan kognitif, merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, belajar, berbahasa dan berkomunikasi. Anak – anak yang mengalami *stunting* memiliki resiko kecerdasan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan anak normal.
5. Penurunan energi dan aktivitas, Anak *stunting* cenderung memiliki energi yang lebih rendah dan aktivitas fisik yang terbatas, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup di kemudian hari.
6. Keterlambatan pubertas, *stunting* juga dapat mempengaruhi perkembangan pubertas pada anak. Anak *stunting* mungkin mengalami pubertas lebih lambat dibandingkan dengan teman – teman sebaya mereka.
7. Tampak lebih muda dari usia sebenarnya, karena *stunting* menghambat pertumbuhan fisik, anak yang mengalaminya mungkin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

¹⁴ Dian Esha, Ali Mubin, dan Fauzan Hakim, “Mengetahui Lebih Dalam Ciri – ciri Stunting , Cara Pencegahannya , dan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 2, no. 6 (2023): 24–28.

Gambar 4. Foto Bersama Ibu Hamil (*Stunting*) & Anak *Stunting*



Sumber: Kamera Penulis

Kondisi Kependudukan Desa Mulang Maya

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Mulang Maya

Jumlah Penduduk	
Jumlah	Jenis Kelamin

	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Penduduk Tahun Ini	2679 orang	2564 orang
Jumlah Penduduk Tahun Lalu	2680 orang	2522 orang
Persentase Perkembangan	0.04 %	1.67 %

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 3. Jumlah Keluarga Desa Mulang Maya

Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-Laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Ini	1327 KK	166 KK	1493 KK
Jumlah Kepala Keluarga Tahun Lalu	706 KK	42 KK	748 KK
Persentase Perkembangan	87.96 %	295.24 %	

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Berdasarkan data tabel kependudukan di atas, Kondisi kependudukan di Desa Mulang Maya mengalami peningkatan. Hal ini di lihat dari rata-rata persentase perkembangan yang meningkat dari perbandingannya dengan tahun yang lalu.

Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Mulang Maya

Penyajian data dilihat dari sarana dan prasarana Kesehatan, Status Gizi Balita, cakupan Imunisasi, cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih, pola hidup bersih dan sehat, serta pola makan masyarakat

juga perkembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di Desa Mulang Maya berdasarkan pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 4. Sarana Kesehatan Desa Mulang Maya

Sarana Kesehatan	Jumlah
Jumlah Dukun Bersalin Terlatih	7 Orang
Perawat	3 Orang
Bidan Desa	1 Orang

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Potensi Desa)

Tabel 5. Prasarana Kesehatan Desa Mulang Maya

Prasarana Kesehatan	Jumlah
Posyandu	10 Unit

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Potensi Desa)

Tabel 6. Status Gizi Balita

Status Gizi Balita	
Jumlah Balita	671 orang
Jumlah Balita bergizi buruk	320 orang
Jumlah Balita bergizi baik	2 orang
Jumlah Balita bergizi kurang	349 orang
Jumlah Balita bergizi lebih	189 orang

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 7. Cakupan Imunisasi

Cakupan Imunisasi	
Jumlah bayi usia 2 bulan	12 orang
Jumlah bayi usia 2 bulan imunisasi DPT-1, BCG, dan Polio-1	6 orang

Jumlah bayi usia 3 bulan	6 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 & Polio-2	4 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	3 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 & Polio-3	4 orang
Jumlah bayi 9 bulan	10 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	12 orang

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 8. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	
Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	864 keluarga
Jumlah keluarga pelanggan PAM	16 keluarga
Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	64 keluarga
Jumlah keluarga menggunakan air sungai	38 keluarga

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Desa Mulang Maya

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
Jumlah keluarga yang memiliki WC yang sehat	774 keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki WC dibawah standar kesehatan	93 keluarga
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	9 keluarga
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK Umum	45 keluarga

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 10. Pola Makan Masyarakat Desa Mulang Maya

Pola Makan Masyarakat	
Kebiasaan makan sehari sekali	Ada

Kebiasaan makan sehari dua kali	Ada
Kebiasaan makan sehari tiga kali	Ada
Kebiasaan makan sehari lebih dari tiga kali	Ada
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Tidak Ada

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Tabel 11. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Desa Mulang Maya

Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat	
Jumlah MCK Umum	4 unit
Jumlah Posyandu	10 unit
Jumlah kader Posyandu aktif	48 orang
Jumlah pembina Posyandu	22 orang
Buku rencana kegiatan Posyandu, data pengunjung Posyandu, dan kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi
Buku administrasi Posyandu lainnya	5 jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	3 jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	19 orang

Sumber: Profil Desa Mulang Maya Tahun 2021 (Perkembangan Desa)

Berdasarkan pada data-data tabel di atas, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Desa Mulang Maya dapat dikatakan terbilang kurang baik, terutama apabila merujuk pada tabel.1 sub judul sebelumnya dalam kajian ini yaitu ditemukannya jumlah kasus ibu hamil (*Stunting*) sebanyak 31 Kasus. Kemudian terdapat jumlah balita bergizi buruk sebanyak 320 balita dari 671 balita. Juga jumlah balita yang tercakup imunisasi baru berjumlah 31 balita. Dan apabila dilihat dari cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih, pola hidup bersih dan sehat, serta pola makan masyarakat juga perkembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat Desa Mulang Maya sudah cukup lumayan memadai jika kita merujuk pada data-data tabel di atas.

Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara Dalam Tinjauan *Siyasah Tanfiziyah* di Desa Mulang Maya

Sesuai muatan Pasal 8 Ayat (1) Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara, muatan pasal ini membahas kegiatan intervensi gizi spesifik (Suplementasi Tablet Tambah Darah) dengan sasaran ibu hamil.¹⁵ Sebagaimana telah di bahas pada bagian sub judul sebelumnya, bahwasannya implementasi suplementasi tablet tambah darah (TTD) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik, karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh perwakilan pihak pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara yaitu Dinas Kesehatan Lampung Utara sebagai koordinator kegiatannya. Kemudian dalam pelaksanaannya di Lapangan, yaitu dilakukan oleh 1 orang Bidan Desa Mulang Maya yang dibantu oleh para kader-kader Posyandu Desa Mulang Maya, dan kegiatan tersebut telah terlaksana di masing-masing Posyandu yang bertempat di rumah-rumah warga. Kemudian kegiatan tersebut juga sudah terlaksana secara rutin pada setiap bulannya, yang telah diikuti secara rutin juga oleh kelima ibu hamil yang anaknya dinyatakan *stunting* tersebut. Lalu, 4 dari 5 ibu hamil (*stunting*) tersebut telah meminum suplemen TTD secara rutin, 1 tablet untuk setiap harinya, ketika mereka sedang fase mengandung buah hati mereka. Tentu pencegahan dari fase mengandung diharapkan menjadi solusi awal untuk pencegahan *stunting*.

Kegiatan Suplementasi TTD ini telah dilaksanakan oleh para kader Posyandu Desa Mulang Maya dan juga dibantu oleh Bidan Desa Mulang Maya yang bertugas sebagai perwakilan dari pihak Dinas Kesehatan Lampung Utara. Yang dalam hal ini bertindak sebagai koordinator kegiatan intervensi gizi spesifik sebagaimana sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara. Perbedaan pengimplementasian Suplementasi TTD di Posyandu Anggrek 1, 3, dan 8 yang merupakan paling banyak jumlah kasus *stuntingnya*, yaitu masing-masing 5 kasus. Dengan pengimplementasian Suplementasi TTD di Posyandu

15

Anggrek 7 yaitu 2 kasus, dan Posyandu Anggrek 10 yaitu 1 kasus yang merupakan terdikit di Desa Mulang Maya. Pengimplemtasian di wilayah dengan jumlah kasus *stunting* terbanyak dan terendah di Desa Mulang Maya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan, sebab di semua wilayah posyandu tersebut kegiatan Suplementasi TTD sudah terlaksana dengan baik kecuali di Posyandu Anggrek 10, sebab keberadaan Posyandu Anggrek 10 ini baru ada dan baru berjalan selama 4 (empat) bulan pada saat penulis melakukan wawancara pada tanggal 5 Februari 2025. Sebagai gantinya ibu Alfinun Salima yang merupakan ibu hamil (*stunting*) yang namanya terdata di Posyandu Anggrek 10 sebelumnya telah menerima pemberian suplemen TTD di Puskesmas Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Desa Mulang Maya sendiri merupakan termasuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Kotabumi Selatan.

Suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) ini mempunyai manfaat bagi ibu hamil sebagai salah satu upaya penurunan *stunting*. Berdasarkan pada teori mengenai *stunting* di dalam Suplemen Tablet Tambah Darah (TTD), terkandung gizi zat besi dan asam folat yang sangat baik untuk kebutuhan ibu hamil selama masa kehamilan. Sehingga Suplemen TTD ini bisa mengatasi permasalahan pada ibu hamil yaitu Anemia Kehamilan. Karena anak yang lahir dari ibu yang mengalami anemia saat kehamilan memiliki resiko 4 kali lebih tinggi mengalami *stunting*. Para ibu hamil (*stunting*) tersebut yang merupakan informan dalam kajian ini juga sudah meminum Suplemen TTD secara rutin 1 tablet per harinya, hanya saja ibu Sisca yang terdata sebagai ibu hamil *stunting* di Posyandu Anggrek 3 tidak meminumnya secara rutin tiap hari, dan Posyandu Anggrek 3 merupakan termasuk Posyandu yang paling banyak jumlah kasus *Stuntingnya*, yaitu 5 kasus. Tetapi walaupun demikian, ibu hamil *stunting* yang terdata di Posyandu Anggrek 1 dan 8 masih menjadi kasus *stunting* terbanyak di Desa Mulang Maya yaitu masing-masing 5 kasus, dan mereka sudah meminum suplemen TTD ini secara rutin pada setiap harinya ketika mereka sedang mengandung anak (*stunting*) tersebut.

Dengan penyajian data diatas, pendistribusian Tablet Tambah Darah secara rutin tidak bisa memastikan bahwasanya TTD tersebut menjadi solusi terbaik. Karena ada beberapa faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan, misalnya pengetahuan gizi dari masing-masing ibu hamil. Tingkat pengetahuan gizi dari seorang ibu akan membantu

mencukupi gizi balita. Pemahaman masyarakat khususnya seorang ibu terkait stunting pada saat kehamilan dan kelahiran belum sepenuhnya dipahami. Padahal faktor kurangnya pengetahuan ibu hamil terkait pemenuhan gizi, kesadaran kesehatan dan kecukupan nutrisi menjadi langkah dasar pencegahan stunting. Artinya, kesadaran dari ibu hamil dan kolaborasi dari pemerintah akan menjadi perpaduan yang baik untuk mengatasi stunting di wilayah yang terdampak angka stunting tinggi. Sebab, pengetahuan yang cakap dari ibu hamil akan membantunya untuk memahami berbagai macam gangguan kesehatan yang muncul. Disisi lain, pengetahuan gizi dari ibu hamil akan memberikan wawasan dan informasi kesehatan guna diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Karena sesuai pengamatan tumbuh kembang anak selama ini, stunting terkadang juga bisa terjadi pasca lahirnya seorang bayi. Artinya ketika masa mengandung sudah tidak ada permasalahan gizi dan dikatakan sehat seperti bayi normal pada umumnya. Tetapi permasalahan timbul setelah kelahiran bayi, bagaimana pemenuhan dan pola konsumsi makanan dan minuman yang buruk yang diakibatkan rendahnya pemahaman ibu tentang gizi. Ibu memiliki peran besar terhadap proses tumbuh dan kembang anak, proses pengawasan dan pemenuhan gizi selama tumbuh kembang anak akan menghindarkan anak dari permasalahan stunting. Pengetahuan ibu dalam mengatur pola gizi balita dapat memperbaiki status gizi pada anak untuk mencapai kematangan pertumbuhan balita.¹⁷

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh Bupati Lampung Utara. Menjaga hak-hak dasar manusia atau rakyat merupakan kewajiban negara atau pemerintahan. Untuk mewujudkan hal ini, negara atau pemerintahan dapat membuat suatu produk hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan darinya kemudharatan. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh

¹⁶ N. Ruaidah,, Hubungan Anemia Ibu Hamil dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan di Kota Yogyakarta; 2013, E-Thesis & Desertasi (ETD), Universitas Gadjah Mada.

¹⁷W. Tri, Kristiana, Hubungan Status Gizi Ibu Saat Hamil dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-23 Bulan di Kabupaten Bantul; 2015, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

negara yaitu hak kesehatan, negara harus memerhatikan kebutuhan mereka seperti apa yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad, riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi tentang kepemimpinan. Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi SAW bersabda:

“Barangsiapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya”.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah membuat suatu produk hukum untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat Lampung Utara, yaitu Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin hak kesehatan masyarakat Lampung Utara dan untuk mengatasi permasalahan *Stunting* yang tinggi di Kabupaten Lampung Utara. Segala bentuk kegiatan intervensi gizi dalam peraturan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara melalui Puskesmas-Puskesmas dan Posyandu-Posyandu di wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara.

Fiqh Siyasah menurut Ibnu ‘Aqil adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkan dan wahyu tidak membimbingnya.¹⁸ Dalam *fiqh siyasah* terdapat konsep *siyasah tanfiziyah* yaitu tugas melaksanakan undang-undang atau tugas melaksanakan produk hukum yang telah dibuat kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan perundang-undangan. *Al-Sultah Tanfiziyah* atau kekuasaan eksekutif memiliki beberapa bentuk kekuasaan eksekutif, salah satunya yaitu *wizarah/wazir*. *Wizarah* terdapat 2 (dua) macam yaitu *wizarah al-tafwid* dan *wizarah al-tanfiz*.

Dalam kajian ini, kader-kader Posyandu di Desa Mulang Maya dapat dikatakan termasuk ke dalam konsep *wizarah al-tanfiz* yaitu sebab tugas pokok dari *wizarah al-tanfiz* hanya sebatas sebagai

¹⁸ Fatmawati Hilal, “Fikih Siyasah,” *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 1–207.

pelaksana perintah dari imam atau atasan.¹⁹ Seperti halnya ibu-ibu kader Posyandu tersebut melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemberian Suplemen TTD untuk ibu hamil di masing-masing Posyandu, dasar pelaksanaan mereka juga berdasarkan pada arahan atau perintah dari Bidan Desa Mulang Maya sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Lampung Utara yang bertugas di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Dalam pelaksanaan Suplementasi TTD, para kader Posyandu juga telah menerapkan prinsip-prinsip *siyasaḥ tanfiziyyah* yaitu prinsip keadilan. Sebab, sasaran dari kegiatan ini adalah para ibu hamil, hampir semua dari mereka sudah menerima pemberian suplemen TTD ini. Para kader Posyandu tersebut tidak boleh membedakan baik dia ibu hamil dari kelompok miskin ataupun bukan. Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kebijakan terkait, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh para kader Posyandu tersebut sebagaimana istilah adil dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai dimensi yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, sikap dan kebijakan pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dan proporsional.²⁰

Kader-kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara adalah termasuk dalam kajian teori *siyasaḥ tanfiziyyah*. Termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif (*Al-Sultah Tanfiziyyah*), karena merupakan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam ruang lingkup terkecil, yaitu dalam ruang lingkup Pemerintahan Tingkat Desa (tingkat bawah) dan kader-kader Posyandu tersebut juga termasuk ke dalam konsep *wizarah al-tanfiz*, yaitu sebagai pelaksana dari perintah imam atau atasan yang kedudukannya lebih tinggi. Karena dalam pelaksanaan tugasnya, para kader Posyandu Desa Mulang Maya mengacu pada arahan atau perintah dari Bidan Desa Mulang Maya. Dan juga para Kader Posyandu tersebut dalam pelaksanaan tugasnya

¹⁹ La Samsu, "Al-Sulḥah Al-Tasri'iyah, Al-Sulḥah Al-Tanfidiyyah, Al-Sulḥah Al-Qada'iyah," *Tabkīm* XIII, no. 1 (2017): 171.

²⁰ Abdul Aziz Idris, "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan," 2020, 1–5.

sudah menjalankan prinsip *siyasaḥ tanfiziyyah*. Berdasarkan pada pemaparan yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwasannya dalam kandungan suplemen TTD sendiri mengandung gizi zat besi dan asam folat yang sangat baik untuk mencukupi kebutuhan gizi pada ibu hamil dan untuk mengatasi pemasalahan yang biasanya dialami ibu hamil, yaitu anemia kehamilan, yang dimana hal tersebut bisa menyebabkan seorang ibu melahirkan anak *stunting*. Faktanya, walaupun implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (TTD) ini sudah terlaksana dengan sangat baik, tetapi hal tersebut dapat dikatakan masih belum cukup efektif, sebab Kabupaten Lampung Utara Pada Tahun 2024 angka prevalansi *stunting*-nya masih sebesar 23,5%. Hal tersebut masih belum mencapai target prevalansi *stunting* baik secara nasional yaitu 14%, maupun apa yang sebelumnya telah ditargetkan oleh provinsi Lampung sendiri di tahun 2024 untuk mencapai prevalansi *stunting* sebesar 10%.

Penutup

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwasannya implementasi kegiatan suplementasi tablet tambah darah (TTD) dengan sasaran ibu hamil sudah terlaksana dengan sangat baik. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara sebagai koordinator kegiatannya, kemudian dalam pelaksanaannya di Lapangan dilakukan oleh 1 orang Bidan Desa Mulang Maya yang dibantu oleh Para Kader Posyandu Desa Mulang Maya. Pada prakteknya kegiatan tersebut telah terlaksana di masing-masing Posyandu. Kemudian kegiatan tersebut juga sudah terlaksana secara rutin pada setiap bulannya. 4 dari 5 ibu hamil (*stunting*) ini telah meminimum suplemen TTD secara rutin setiap harinya, ketika mereka sedang mengandung buah hati masing-masing.

Para kader Posyandu Desa Mulang Maya dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf A Nomor 2 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lampung Utara adalah termasuk ke dalam kajian teori *siyasaḥ tanfiziyyah*, yang dalam pelaksanaannya termasuk kekuasaan eksekutif (*Al-Sultah Tanfiziyyah*) dalam ruang lingkup terkecil. Para Kader Posyandu tersebut juga termasuk ke dalam konsep *wizarah al-tanfiz*, yaitu sebagai pelaksana dari perintah imam atau atasan yang kedudukannya lebih tinggi. Dan para Kader Posyandu tersebut sudah

menjalankan tugasnya Berdasarkan prinsip *siyasah tanfiziyah*. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara, khususnya ilmu *siyasah syar'iyah* atau politik Islam dan dalam bidang ilmu gizi (Kesehatan).

Daftar Pustaka

- Adinda Reza Novita, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, dan Hasanuddin Muhammad. “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): 77–93. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.482>.
- Aryati, Diah, Sugeng Eko Irianto, dan Aila Karyus. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Lampung Utara.” *JPKM: Jurnal Profesi Kesehatan Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 155–63. <https://doi.org/10.47575/jpkm.v4i2.492>.
- Cahyaningrum, Nadya Elsa, Siwi Pramutama Mars, dan Suratman. “Factors Influencing the Incidence of Stunting in Children Aged 24-59 Months in the Work Area Muara Delang Health Center, Jambi.” *International Journal of Science and Society* 6, no. 2 (2024): 174–85. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1112>.
- Darmis, Asrida. *Faktor Risiko Stunting Pada Anak 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Wilayah Kerja Puskesmas Ikur Koto Kota Padang*, 2023.
- “Data Stunting Desa Mulang Maya 2024,” 2024.
- Dimas Joyo Kusumo, Raka Mahendra, Laura Estevania. “Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia .” *Jurnal UNS* 02, no. 04 (2023): 308–15.
- Esha, Dian, Ali Mubin, dan Fauzan Hakim. “Mengenal Lebih Dalam Ciri – ciri Stunting , Cara Pencegahannya , dan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 2, no. 6 (2023): 24–28.
- Fatmawati Hilal. “Fikih Siyasah.” *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 1–207.

- Fitriani. “Pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 dalam pembangunan desa aek gambir kabupaten padang lawas utara ditinjau dari fiqih siyasah,” 2024.
- Idris, Abdul Aziz. “Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan,” 2020, 1–5.
- Kanafi, RIS. “BKKBN: Perlu intervensi serentak atasi stunting 3 daerah di Lampung.” *Antara*, 2024, 1–7.
- Kemenkes. “Prevalensi Stunting di Indonesia.” *Sebatlah Bangsaku, Kementrial Kesehatan*, 2023, 5.
- KEMENKO PMK. “Menko PMK Jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Lampung Utara,” 2023, 1–6.
- Mirza, Mira Maria, Sunarti Sunarti, dan Lina Handayani. “Pengaruh Status Gizi Ibu Hamil terhadap Kejadian Stunting: Studi Literatur.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 18, no. 2 (2023): 22. <https://doi.org/10.26714/jkmi.18.2.2023.22-27>.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tabkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
- UGM, FKU. “Nutrisi Ibu Hamil Sebagai Upaya Pencegahan Stunting - FK-KMK UGM.” *Fk-Ugm*, 2022, 1–6.
- World Bank Group. “Gambaran Umum Nutrisi,” t.t., 1–8.